

FENOMENA STREAMING FILM GRATIS DI KALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Anissa Widiyastuti
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Awidiyastuti952@gmail.com

Abstrak

Pada dewasa ini teknologi berkembang dengan pesat terutama teknologi internet. Semua orang menggunakan internet untuk mencari informasi dan menambah pengetahuannya. Akan tetapi, internet tidak hanya memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif. Banyak di internet yang melakukan pelanggaran terkhusus pelanggaran hak cipta film. Karena website-website ilegal banyak bermunculan untuk mengakses film gratis di dalamnya. Sehingga dengan itu memicu masyarakat untuk lebih memilih menonton streaming film gratis di website ilegal. Sedangkan sudah ada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN-MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN-MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam melihat fenomena masih banyaknya masyarakat yang mengakses website ilegal serta melihat media apa saja yang digunakan untuk mengaksesnya. Hasil dari artikel ini adalah bahwa praktik streaming film gratis merupakan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terutama hak cipta film dan menurut Fatwa DSN-MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah hukumnya haram.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Film

Abstract

Nowadays technology is developing rapidly, especially internet technology. Everyone uses the internet to find information and increase their knowledge. However, the internet not only has a positive impact but also has a negative impact. Many on the internet have committed violations, especially film copyright infringement. Because many illegal websites have sprung up to access free movies on it. So that it triggers people to prefer to watch free movie streaming on illegal websites. Meanwhile, there is already Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Fatwa DSN-MUI No.1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 concerning Intellectual Property Rights. So that the purpose of this research is to see how the legal protection of Law Number 28 concerning Copyright and Fatwa DSN-MUI Number 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 concerning Intellectual Property Rights in seeing the phenomenon that there are still many people accessing illegal websites and see what media are used to access it. The result of this article is that the practice of streaming free movies is a violation of Law No. 28 of 2014 concerning copyright, especially film copyright and according to Fatwa DSN-MUI No.1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 concerning Intellectual Property Rights it is haraam.

Keywords: Copyright, Intellectual Property Rights, Film



A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk yang lain karena manusia dianugrahi akal untuk berpikir dan berkarya. Karya-karya yang diciptakan tentunya sangat beragam tergantung kreatifitas dan inovatif dari manusia tersebut. Meliputi buku, drama, musik, film dan lain sebagainya. Sehingga apabila manusia dapat menciptakan suatu karya maka tentunya membutuhkan sebuah perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya tersebut sebagai upaya untuk melestarikan dan menghargai suatu karya seseorang. Dalam perlindungan hukum itulah peran negara sangat dibutuhkan untuk merumuskan peraturan terkait tentang perlindungan karya. (Saidin, 2010)

Di Indonesia perlindungan terhadap karya-karya anak bangsa sudah ada yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis atas karya yang diciptakannya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan Undang-Undang*”. (Ummulmadinah, 2017) Adapun klasifikasi hak cipta meliputi hak cipta, hak merek, hak paten dan lain sebagainya. Yang menjadi fokus bahasan artikel ini adalah hak cipta sinematografi. Sinematografi merupakan karya seni berupa media komunikasi massa bergerak (*moving image*) yang ditayangkan untuk memberikan informasi serta mengedukasi masyarakat atas pesan yang terkandung didalamnya. (Purwaningsih, 2012)

Pada dewasa ini menonton film tidak hanya melalui televisi akan tetapi seiring berkembangnya teknologi digital film dapat diakses melalui *platform* apa saja diantaranya adalah google. Yang menjadi masalah adalah website penyedia streaming film gratis pada google bukanlah website yang dilegalkan oleh pemerintah akan tetapi website yang ilegal. Website ilegal tersebut diantaranya adalah : IndoXXI, LK21XXI, Ganool dan lain sebagainya. (Admin, 2019)

Menurut Ismail Fahmi pengamat *Cyber* dari Media Karnels Indonesia ada beberapa kerugian apabila mengakses film gratis di website ilegal diantaranya (Admin, CNBC Indonesia, 2020) : *Pertama*, website tersebut terdapat malware virus yang mengancam kesehatan software handphone pengguna, *Kedua*, bagi para sineas mengalami kerugian pendapatan. Menurut survei dari YouGov untuk *Coalition Against Piracy* (CAP) bahwa kerugian industri konten sekitar 31,8 miliar dolar AS dalam pendapatan global 2019 dan akan mencapai 51,6 miliar dolar AS pada tahun 2022. (Admin, INews, 2019) *Ketiga*, kegiatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hak cipta sinematografi yang dapat merusak citra bangsa serta website tersebut menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena tidak membayar pajak atas penghasilannya. Sehingga apabila hak tersebut terus menerus dilakukan maka tentunya akan menurunkan kreatifitas dan semangat cipta para insan film dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang saat ini memegang peranan penting bagi perekonomian bangsa.

Perspektif lain yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam fatwa tersebut memutuskan bahwa “*setiap bentuk pelanggaran terhadap HaKI termasuk namun tidak terbatas menggunakan, mengumumkan dan membajak adalah perbuatan yang dzalim dan hukumnya Haram*.” (Amin, 2010)

Dengan demikian itu penulis sangat bersemangat untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan penulisan artikel jurnal berjudul “**FENOMENA STREAMING FILM**



GRATIS DIKALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”.

B. PEMBAHASAN

Seiring berkembangnya teknologi maka tentunya akan semakin mudah dalam mengakses berbagai informasi guna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam dunia digital kita dapat mengakses apa saja termasuk film. Film merupakan salah satu karya atau ciptaan yang diciptakan oleh seseorang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.”

Adapun arti ciptaan yang lebih luas adalah hasil karya Pencipta yang sudah tentu karena kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan ataupun keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas artinya lain dari bentuk ciptaan yang sudah pernah ada. Ciptaan itu pun bersifat pribadi artinya lahir dari pemikiran atau imajinasi dan melekat pada atau bersatu dengan Pencipta atau beberapa orang Pencipta. Ciptaan sebagai karya Pencipta itu menunjukkan keasliannya artinya bukan merupakan hasil tiruan dari karya yang telah ada, yang memiliki keunikan dan segi artistiknya tersendiri. Keasliannya tersebut berada dalam lingkup pengetahuan seni atau sastra bukan dalam lingkup teknologi. (Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 2007)

Rumusan tentang ciptaan tidak akan terlepas dari rumusan tentang siapakah yang dimaksud dengan Pencipta yang berhak atas hak cipta itu. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa Pencipta adalah:

“Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. (Ginting, 2012)

Adapun variannya meliputi pula orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasannya. Demikian pula orang yang memesan suatu ciptaan baik dalam hubungan dinas maupun hubungan kerja biasa. Selanjutnya, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptaannya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptaannya. Ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berlaku apabila dapat dibuktikan kenyataan yang sebaliknya.

Sebagaimana disinggung di atas, masalah penentuan siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, di luar itu perlu di beri rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila sengketa mengenai kepemilikan Hak Cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan. Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur. Yang berlaku adalah putusan Pengadilan. (Soelistyo, 2011)

Kemudian karya tersebut bukan hanya sebagai karya yang berwujud saja akan tetapi ada hak yang melekat yakni hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi



pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak hasil ciptannya yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti sebagai kontraprestasi kepada pencipta. (Sutedi, 2013)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-perundangan yang berlaku. (Aminanto, 2017)

Hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada diri Pencipta yang di dalamnya terdiri hak ekonomi dan hak moral. Dengan demikian hak-hak yang terdiri dalam hak cipta adalah sebagai berikut :

a. Hak Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 8 bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara komersial atas ciptaan.

Pada dasarnya dalam menciptakan sesuatu membutuhkan tenaga, waktu, biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, yang membuat suatu karya memiliki nilai ekonomis yang setara dengan kemanfaatannya. Seberapa kecilnya, nilai ekonomi itu ada karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan intelektual. Semakin tinggi tingkat kreatifitas penciptanya maka semakin besar pula skill dan biayanya serta semakin tinggi pula kemanfaatan juga harga dari karya tersebut. (Purwaningsih, 2012)

Dari segi kepentingan Pencipta, suatu ciptaan dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan pemanfaatan nilai-nilai ekonominya. Diantara bentuk pemanfaatannya adalah sebagai berikut : (1) Mengumumkan (*To Communicate*) (2) Memperbanyak (*To Reproduce*)

b. Hak Moral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 5 ayat (1), hak moral adalah hak yang melekat abadi pada diri pencipta untuk : 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 2) Menggunakan nama aliasnya atau nama samaran. 3) Mengubah ciptaannya sesuai kepatuhan dalam masyarakat. 4) Mengubah judul dan anak judul dan, 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Indonesia P. R., 2014)

Hak moral yang telah dimaksudkan pada ayat (1) akan melekat pada diri pencipta seumur hidup pencipta. Namun hak moral juga bisa dapat dialihkan



setelah pencipta meninggal dunia dengan cara : Pewarisan, Hibah , Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-perundangan.

Film adalah sekedar gambar yang bergerak, adapun pergerakannya disebut sebagai *intermittent movement*, gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar dalam sepersekian detik. (Poiyo, 2018)

Definisi Film Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem Proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Menurut Ismail Fahmi pengamat Cyber dari media Karnels Indonesia ada beberapa indikator website tersebut ilegal yakni *pertama*, bahwa website tersebut mengandung virus jahat atau malware yang merusak komputer atau ponsel. *Kedua*, website tersebut tidak membayar sama sekali, dan *ketiga* website ilegal tidak membayar pajak kepada pemerintah. (Admin, CNBC Indonesia, 2020)

Meskipun banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari streaming film gratis di website ilegal atau aplikasi akan tetapi mahasiswa masih banyak yang melakukan hal tersebut.

Seperti yang dipaparkan NA :

“aku sering melihat film gratis di telegram untuk mengisi waktu kosong dan untuk menghibur diri dan juga karena di telegram gratis jadi aku memilih nonton film di telegram” (NA, 2020)

Berdasarkan pernyataan NA bahwa NA adalah salah satu mahasiswa yang melakukan streaming film gratis. Dia streaming film menggunakan aplikasi telegram. Di dalam aplikasi telegram terdapat grup-grup yang bernama sesuai judul dari filmnya. Dia melakukan streaming film saat dia merasa bosan dan membutuhkan hiburan. Dan karena dia masih mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan sehingga dia lebih tertarik dengan sesuatu yang gratis karena dapat menghemat uang.

Apabila dilihat dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yakni pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-perundangan yang berlaku. Maka streaming film merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta karena streaming film tersebut mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa adanya ijin dari pemilik. (Ginting, 2012)

Seperti yang dipaparkan oleh DP :

“Film yang diupload secara tidak resmi oleh pihak yang bukan merupakan perusahaan film tersebut maka termasuk pelanggaran hak cipta karena tidak ada ijin secara sah.” (DP, 2020)

Berdasarkan pernyataan DP bahwa film yang diupload secara tidak resmi adalah suatu tindakan yang melanggar hak cipta. Tidak resmi disini adalah apabila seseorang yang tidak memiliki ijin atau lisensi untuk memanfaatkan suatu karya film



baik secara moril atau komersial maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Terutama yang paling dirugikan adalah hak ekonomi pencipta film.

Sedangkan secara tegas dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8 bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara komersial atas ciptaan. (Muhammad, 2007)

Pada dasarnya dalam menciptakan sesuatu membutuhkan tenaga, waktu, biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, yang membuat suatu karya memiliki nilai ekonomis yang setara dengan kemanfaatannya. Seberapa kecilnya, nilai ekonomi itu ada karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan intelektual. Semakin tinggi tingkat kreatifitas penciptanya maka semakin besar pula skill dan biayanya serta semakin tinggi pula kemanfaatan juga harga dari karya tersebut. Sehingga apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan karya orang lain untuk kepentingan komersial maka akan terjadi pelanggaran hak cipta terutama pada hak ekonomi yang melekat secara alami pada film yang diciptakan. (Aminanto, 2017)

Seperti yang dipaparkan oleh Masjupri :

“karya film yang dihasilkan maka memiliki nilai ekonomis dan pencipta memiliki hak ekonomi tersebut. Sehingga apabila film disebarluaskan tanpa ijin dan semata-mata untuk *profit oriented* maka tentunya hal tersebut merugikan pihak pencipta dan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta”. (Masjupri, 2020)

Berdasarkan pernyataan Masjupri bahwa film yang disebarluaskan secara ilegal dan semata-mata untuk mencari keuntungan secara ekonomis tentunya hal tersebut adalah suatu hal yang merugikan pencipta film. Sehingga apabila seseorang tersebut dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak cipta maka akan diberikan sanksi hukum sesuai pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan :

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adapun perspektif lain yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah Fatwa DSN-MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HaKI.

Berdasarkan Firman Allah yang dijadikan rujukan dalam menetapkan status hukum HAKI adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa (4) : 29). (Indonesia D. K., 1998)



وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْبَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syu'ara (26) : 183) (Indonesia D. K., 1998)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) : 188) (Indonesia D. K., 1998)

Hadist

حَظَبْنَا رَسُولًا لِلَّهِ صَلَاةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَا، وَلَا يَحِلُّ لِمِنْكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ خَيْشِيءٍ إِلَّا أَنْ يَتَبَنَّقَ مِنْهُ
(رواه أحمد في مسنده، كتاباً ولمسند الصديين، باجد يشعروتنشيري، رقم)

Artinya :

Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami ; sabdanya : “Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”(H.R Ahmad).

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan :

انْضَرُّرُزَالُ

Artinya :

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.

Perlindungan terhadap HAKI sangatlah perlu karena penciptaan HAKI membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaannya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreatifitas intelektual yang berlaku dibidang seni, industri, dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan mengcopy secara bebas dan serta mereproduksi tanpa batas. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh sebab itu MUI memutuskan:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”. (Amin, 2010)



Seperti yang dipaparkan AAS :

“Steaming film di website ilegal sama saja melakukan pelanggaran hak cipta dan hukumnya haram karena ini merupakan suatu hal yang apabila dilakukan akan memberikan mudhorot untuk kita dan untuk pencipta”. (AAS, 2020)

Berdasarkan pernyataan AAS bahwa streaming film di website ilegal memberikan mudhorot untuk penonton dan pencipta. Mudhorot dari menonton film di website ilegal adalah adanya iklan ilegal yang didalamnya terdapat malware atau virus yang dapat mengancam software HP atau laptop yang digunakan. Sedangkan untuk pencipta mudhorotnya adalah berupa kerugian yang membuat para pelaku sinematografi gulung tikar karena dirugikan secara ekonomis dari adanya website ilegal tersebut.

Sesuai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa (4) : 29). (Indonesia, 1998)

Ayat tersebut memiliki makna yaitu kita tidak diperbolehkan untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Apabila dianalogikan dengan kasus tersebut maka pemilik website ilegal mengambil film secara batil demi keuntungan pribadi sehingga hal tersebut tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Terkecuali dengan jalan perniagaan, perniagaan dalam hal ini adalah perjanjian lisensi yang mengharuskan pemilik website untuk membayar royalti kepada pencipta film. Mengenai ketentuan royalti dan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa perjanjian lisensi maka penerima lisensi harus membayar royalti. Apabila pencipta telah meninggal dunia maka royalti dibayarkan kepada ahli warisnya atau penerima hak cipta dari proses pengalihan hak cipta sesuai yang dikehendaki Undang-Undang yang berlaku. Serta apabila terdapat perubahan pada ciptaan harus mendapatkan izin dari ahli waris/wasiat.

Adapun menurut Masjupri :

“Dalam Islam kekayaan intelektual merupakan sebuah harta (*al-maal*) yang dimiliki oleh seseorang yang menciptakan karya tersebut. Apabila ada seseorang yang diam-diam mengambil karya tersebut tanpa sepengetahuan pemilik maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan jinaya (Pidana Islam).” (Masjupri, 2020)

Berdasarkan pernyataan Masjupri bahwa Islam menghargai dan menjunjung tinggi Hak Kekayaan Intelektual seseorang. Dalam Islam Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu harta yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga apabila ada seseorang yang mengambil dengan sengaja tanpa diketahui oleh pemilik harta maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian harus dikenakan sanksi hukum pidana yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Fenomena Streaming Film Gratis Di Kalangan Mahasiswa Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN-MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan



Intelektual yang telah dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Praktik streaming film gratis di website ilegal atau di aplikasi telegram/youtube yang di dalamnya tidak terdapat perjanjian lisensi antara pemilik hak cipta film dengan seseorang atau lembaga yang memanfaatkan hak cipta tersebut maka kegiatan tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap hak cipta film. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi dari pencipta. Hak ekonomi, dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak ciptaan (film) dan mengumumkan film dengan tujuan komersial maka hal tersebut melanggar hak ekonomi seorang pencipta. Dan tindakan tersebut merupakan tindakan pidana yang memiliki sanksi hukumnya yakni Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian menurut Fatwa DSN-MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang dalam hal ini adalah praktik streaming film gratis di website ilegal atau aplikasi yang tanpa adanya ijin secara sah dan merugikan berbagai pihak maka hukumnya adalah haram. Karena kegiatan tersebut diasumsikan sebagai mencuri harta (*al-maal*) seseorang yang mana dalam Islam dianggap sebagai Jinaya (Pidana Islam).

D. SARAN

Dari hasil penelitian ini maka ada beberapa saran dari peneliti yang bermanfaat untuk peneliti secara pribadi, pembaca dan masyarakat luas. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

Bagi Pemerintah, Khususnya dalam hal ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMKOMINFO RI) harus bertindak tegas kepada pemilik website ilegal atau pemilik grup-grup ilegal dalam aplikasi telegram dan pengunggah film bajakan di youtube. Tidak hanya diblokir saja melainkan juga dipidanakan yang mengunggah pertama. Karena apabila hanya di blokir saja nantinya akan muncul website baru yang serupa. Misalnya website INDOXXI yang diblokir pada tanggal 1 Januari 2020 kini muncul kembali merubah namanya menjadi LK21XXI bahkan website tersebut memiliki dua alamat IP yakni 85.114.138.56 dan 204.48.22.58.

Bagi Masyarakat, Khususnya mahasiswa apabila sudah mengetahui praktik streaming film gratis merupakan tindakan yang melanggar hukum maka seharusnya mulai meninggalkan kebiasaan tersebut dan beralih ke aplikasi yang dilindungi oleh pemerintah sehingga terjamin keamanannya dan tidak merugikan berbagai pihak terutama para sineas. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintah untuk memusnahkan kegiatan yang melanggar hak cipta sinematografi.

E. DAFTAR PUSTAKA

AAS. (2020, Oktober 6). (A. Widiyastuti, Interviewer)

Admin. (2019). Retrieved September 2, 2020, from <https://wiken.grid.id/read/392091825/wajib-tahu-inilah-situs-situs-penyedia-streaming-film-jangan-takut-kekurangan-hiburan-saat-stay-at-home-pandemi-virus-corona?page=all>.

- Admin. (2019). Retrieved September 2, 2020, from INews: <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/fenomena-nonton-gratis-rugikan-industri-film-indonesia-ini-kata-joko-anwar>
- Admin. (2020). Retrieved Oktober 4, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200710105519-37-171678/indoxxi-lk21-dramaqu-situs-streaming-film-merugikan>
- Amin, M. (2010). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Aminanto, K. (2017). *Hukum Hak Cipta*. Jember: Katamedia.
- DMRS. (2020, Oktober 5). (A. Widiyastuti, Interviewer)
- DP. (2020, September 21). (A. Widiyastuti, Interviewer)
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Indonesia, D. K. (1998). *Al-Qur'an*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Masjupri. (2020, Desember 23). (A. Widiyastuti, Interviewer)
- MTR. (2020, September 21). (A. Widiyastuti, Interviewer)
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- NA. (2020, September 20). (A. Widiyastuti, Interviewer)
- Nasution. (2016). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poiyo, M. (2018). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 5.
- Purwaningsih, E. (2012). *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rahmat, P. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 2.
- Saidin. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajagrafindo.

Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ummulmadinah, A. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Terhadap Pertunjukan Film Oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini. *Jurnal Penelitian Universitas Syiah Kuala* , 57.